

# Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Penipuan Penjualan Ditengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sela Rizki Sulastia  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
sselarizki@gmail.com

**Abstract**— This study aims to find out how the basic modus operandi of business actors in conducting sales fraud in the midst of the Covid-19 outbreak and also to find out how the criminal responsibility of sales fraud business actors amid the Covid-19 outbreak is based on Law Number 19 of 2016 concerning amendments to the Law -Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used is a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. Based on the results of the research, fraud is carried out by various modus operandi to trick the victim in order to gain profit. These acts are punishable under the ITE Law. In the ITE Law, which discusses fraud, it is necessary to examine more deeply the regulations governing fraud. It is necessary to educate the public about fraud so that the same incident does not happen again..

**Keywords**— *Fraud, Online, Mode, UU ITE, KUHP.*

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dasar modus operandi pelaku usaha dalam melakukan penipuan penjualan di tengah wabah Covid-19 dan juga untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Pidana Pelaku Usaha Penipuan Penjualan Ditengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, penipuan dilakukan dengan berbagai modus operandi untuk mengelabui korbannya tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman berdasarkan UU ITE. Dalam aturan UU ITE yang membahas tentang penipuan perlu di telaah lebih dalam tentang peraturan yang mengatur penipuan. Dibutuhkannya edukasi kepada masyarakat tentang penipuan agar tidak teulang lagi kejadian yang sama.

**Kata Kunci**— *Penipuan, Online, Modus, UU ITE, KUHP.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, teknologi telah berkembang dengan sedemikian pesat, proses komunikasi menjadi lebih mudah dan berkembang dengan sangat cepat. Salah satu yang diuntungkan dengan perkembangan ini adalah proses bisnis baru yang seluruhnya bergantung pada jaringan internet. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus at-tack*) dan sebagainya. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus penipuan secara online yang ditangkap oleh polisi. Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu

secara langsung dengan pembelinya. Penggunaan media online untuk bertransaksi jual beli banyak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi ini, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli online telah mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat namun tidak sedikit penjual barang online yang melakukan aksi-aksi nakalnya untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar. Modus penjualan dari penipuan tersebut yaitu seperti penjualan masker secara online, dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan. seperti halnya kasus yang dialami Alex, ia tergiur dengan iklan menjual masker sensi dengan harga murah. Tersangka membuat iklan harga 30 karton masker dihargai Rp 42 juta yang jika dikalkulasikan 1 box masker dijual seharga Rp 50.000 saja. Setelah membayar DP sebesar Rp 28 juta, korban dan tersangka membuat janji bertemu di pusat perbelanjaan daerah Slipi, tetapi ternyata tersangka tidak kunjung datang. Ada juga kasus penipuan berkedok penjualan Alat Pelindung Diri (APD). Kali ini jajaran Divisi Hubungan Internasional Polri menangkap 3 orang tersangka di wilayah Sumatera Utara. Mereka terdiri dari YF, MF dan MG. Para pelaku telah melakukan penipuan terhadap sembilan korban. Diantaranya dua korban WNA dan tinggal di luar negeri dan tujuh orang lainnya merupakan warga Indonesia di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok ini menjual APD lewat media sosial, Instagram. Akun tersebut dikelola oleh tersangka YF. Uang hasil penipuan ini kemudian ditampung di rekening milik MF. Modus yang digunakan para tersangka yakni menjual APD dengan harga murah. Penawaran itu pun menjadi daya tarik tersendiri bagi calon pembeli, mengingat tengah berlangsung pandemi Covid-19. Tersangka YF memposting gambar, video dan tulisan penjualan masker Sensi dengan harga murah yaitu satu kotak seharga Rp 70 ribu, satu dus seharga Rp1,7 juta. Harga yang murah membuat para korban menjadi tergiur.

Dalam hukum positif Indonesia, kasus tersebut terkait dengan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**. Pasal 28 ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana dasar modus operandi pelaku usaha dalam melakukan penipuan penjualan di tengah wabah Covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Pidana Pelaku Usaha Penipuan Penjualan Diteengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan

atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pembedaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawabannya disini

memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

### B. Teori tentang Tindak Pidana

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah "strafbaar feit" adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Simon, strafbaar feit adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab". Sedangkan menurut Van Hamel, "strafbaar feit adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana". strafbaar feit atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana.

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak Faktor-faktor yang

mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

### C. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Tetapi terjadi kejahatan pidana di dalamnya, Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Alasan-alasan terjadinya kejahatan:

Pertama dari segi teknis, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi (teknologi informasi) berdampak negatif bagi perkembangan masyarakat. Berhasilnya teknologi tersebut menghilangkan batas wilayah negara menjadikan dunia ini menjadi begitu sempit. keterhubungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan bagi si pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.

Kedua, faktor sosio ekonomi, cybercrime merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan (security network). Keamanan jaringan merupakan isu global yang digulirkan berbarengan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.

### D. Wabah Covid-19

Pada saat ini, terjadi wabah di Indonesia yaitu Covid-19. Virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk Lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia diserang oleh wabah virus Corona (Covid-19). Sejak Maret hingga saat ini, dampak dari penyebaran virus corona ini sangat terasa. Misalnya, meningkatnya jumlah pengangguran akibat ribuan karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga meningkatnya jumlah tindak kejahatan akibat kebijakan pembebasan narapidana. Memang, sejak corona menyerang, kondisi ekonomi menurun dan mencari pekerjaan baru menjadi sangat sulit. Kondisi ini bisa jadi pemicu bagi orang-orang yang nekad melakukan kriminalitas demi memenuhi kebutuhan hidup. Kelangkaan perlengkapan pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 seperti masker, hand sanitizer, serta alat pelindung diri (APD) dimanfaatkan oleh segelintir individu tak bertanggung jawab demi mendulang keuntungan dengan cara menipu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat lonjakan jumlah laporan dugaan upaya penipuan transaksi online, di mana mayoritas laporan tersebut berkaitan dengan penjualan alat-alat kesehatan tersebut. Belanja secara online semakin digemari dan menjadi kebiasaan masyarakat karena lebih tidak merepotkan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan penipuan secara online dengan penipuan konvensional yaitu pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet dan perangkat telekomunikasi. Modus operandi tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang paling sering dominan dan banyak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara yang licik. Kejahatan yang dilakukan dengan beragam modus operandi untuk menipu orang. Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau bergerak atau berbuat sesuatu. Modus operandi tindak pidana penipuan daring terbagi

menjadi:

1. Penipuan yang dilakukan penjual produk atau penyedia jasa kepada konsumen
2. Penipuan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan akses ilegal terlebih dahulu.
3. Penipuan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, di luar dari hubungan produsen – konsumen
4. Penipuan oleh calon pembeli kepada penjual produk atau penyedia jasa

Mengenai sarana penipuan, van Bemmelen menyatakan bahwa pembuat undang-undang memberikan limitasi, yaitu:

1. Memakai nama palsu, atau
2. Memakai martabat palsu,
3. Tipu muslihat,
4. Rangkaian kebohongan.

Senada dengan van Bemmelen, R. Soesilo menyatakan tindakan pembujukan yang dilakukan penipu memakai:

1. Nama palsu atau keadaan palsu atau
2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
3. Karangan perkataan bohong

Modus operandi tindak pidana modus penipuan daring dominan dengan media website, disusul dengan media email, media telephone, media sms dan media kartu kredit. Selain itu terdapat penipuan yang ternyata hubungan antara pelaku dan konsumen berada di luar hubungan produsen atau penyedia jasa konsumen. dalam kasus penipuan online ini, dalam menanganinya bukanlah perkara mudah mengingat antara pelaku dan korban tidak pernah bertatap muka. Bahkan dengan bukti yang di dapat tentang tersangka terkadang menemui jalan buntu karena terkadang alamat penipuan online tidak ditemukan dengan nama yang sesuai dengan identitas yang di temukan. Dalam kasus penipuan online bisa jadi pelaku jadi fiktif keberadaannya, peneliti berpendapat bahwa ini adalah suatu keadaan yang menguntungkan dirinya atau pelaku kejahatan karena wajahnya tidak pernah di ketahui sehingga sulit untuk menangkap mereka agar mempertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

Berdasar ketentuan Pasal 390 KUHP tersebut, Lamintang mengkualifikasikannya menjadi beberapa unsur yakni:

1. Unsur-unsur obyektif:
  - a. Menyiarkan berita bohong atau een logenachtig bericht verspreiden.
  - b. Menaikkan atau menurunkan atau doen stijgen of dalen.
  - c. Harga kebutuhan, danadana dan surat-surat berharga atau koopwaren, fondsen en gelswaardige papieren.
2. Unsur-unsur subyektif:
  - a. Dengan maksud atau met het oogmerk
  - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau om zich of een ander te bevoordelen
  - c. Secara melawan hak atau wederrechtlijk

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik,

hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi/internet, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dipakai menjerat pelaku terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian sangat rumit. Selain itu juga aparat penegak hukum di daerah pun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik karena masih banyak institusi kepolisian yang belum dilengkapi dengan jejaring internet.

Dalam ketentuan Pasal 390 KUHP ini, unsur opzet nya adalah opzet als oogmerk sehingga semua perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hak. Untuk kasus penipuan jual-beli online, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan transfer dana palsu. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Selalu ada korban yang dirugikan dalam setiap kasus penipuan, sehingga kasus penipuan *online* telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE. pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah. dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (Corporasi) dan tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Adanya sanksi denda dalam UU ITE. UU ITE tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengenai penipuan. Dalam hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan proposisi 'penipuan' di dalam pasal-pasalnya. Tetapi ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu dalam Pasal 28 ayat (1), yang kental sekali dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan terhadap konsumen. Melihat dari pengelompokan pengaturan dalam pasal-pasal di UU ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Oleh karenanya, besar kemungkinan bahwa pengaturan ayat (1) juga perlindungan terhadap ketertiban umum, namun sayangnya kejelasan terhadap hal ini tidak ditemukan dalam naskah akademik pembentukan UU ITE, sehingga ini

merupakan hasil analisa yang sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya.

Kejahatan pada saat bencana merupakan kejahatan dengan pemberatan dalam hukuman. Hukuman bagi penjahat pada kondisi biasa atau normal berbeda dengan hukuman yang dilakukan pada kondisi tertentu. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXII dikenal beberapa tindak pidana, tindak pidana biasa dan tindak pidana dengan konsep pemberatan. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang – undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah:

#### 1. Karena jabatan

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

berdasarkan Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa, bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dalam jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas

#### 2. Menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.

#### 3. Pengulangan

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu:

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- c. Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang - undang juga menyebutkan juga beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana

tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut. Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif seperti menggerakkan orang lain, digerakan orang lain, perbuatan yang ditunjukkan oleh orang lain dan cara menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Dan selain dari unsur objektif ada juga unsur subjektif maka dalam unsur subjektif dalam penipuan meliputi dengan maksud menguntungkan orang lain atau diri sendiri dan merugikan orang lain dengan maksud. Unsur objektif dalam suatu penipuan, sebagai berikut:

Maksud dari menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu si pelaku melakukan perbuatan menggerakkan yang harus ditunjukkan merugikan orang lain, yakni merupakan unsur penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat. Unsur Objektif Penipuan Pasal 378 KUHP

tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Penipuan Penjualan Ditengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan online dilakukan dengan berbagai cara seperti:

pelaku berlaku sebagai penjual dengan menawarkan produknya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat para korbannya tergiur dengan harga yang murah.

Korban harus membayar terlebih dahulu, tetapi si pelaku tidak mengirimkan barang yang diinginkan oleh korban.

Aturan hukum tindak pidana penipuan memiliki perbandingan antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Pada pasal 378 KUHP di dalamnya di atur tentang penyebaran berita bohong dengan penipuan sedangkan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE berisi tentang menyebarkan berita yang tidak valid atau bohong hingga menyebabkan kerugian ntuk atau kepada konsumen Penerapan sanksi pidana dapat dilakukan secara berlapis apabila jika unsur-unsur terpenuhi penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut untuk menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku.

#### V. SARAN

1. Perlu adanya sinkronisasi antara KUHP dan UU ITE aturan yang jelas dan spesifik di perlukan agar si pelaku jera dan meminimalisir kejahatan penipuan terulang kembali. Dibutuhkannya edukasi kepada masyarakat tentang modus operandi dan bahayanya penipuan online sangat diperlukan karena jika tidak maka akan menimbulkan banyak korban dan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam bertransaksi melalui online agar kejadian ini tidak terulang kembali.
2. Mengingat bahwa banyaknya ragam tindak pidana penipuan khususnya penipuan secara online yang terjadi di indonesia yang mengakibatkan orang-orang sebagai konsumen mengalami kerugian maka perlu untuk mengkaji kembali hukum pidana indonesia yang di terapkan dalam kasus pidana penipuan sudah tepat dan apakah dapat

memberikan efek jera pada pelaku. Karena kejahatan ini dilakukan pada saat pandemi yang dapat dikatakan sebagai bencana maka perlu dikaitkan dengan pemberatan pidana karena melakukan kejahatan pada saat terjadi musibah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.
- [2] Dikdik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 5
- [3] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28
- [4] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45A
- [5] satria nur fauzi, lushiana primasari *tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce)* Volume 7 No. 3, Sept.- Des. 2018
- [6] Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminalogi*.Rajawali. Jakarta
- [7] *Analisis Strategi Pencegahan Cybercrime Berdasarkan*, Reza Hikmatulloh, Evy Nurmiati UU ITE hlm 124
- [8] R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 261
- [9] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.73
- [10] H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., *unsur-unsur penipuan dalam pasal 378 kuhp dikaitkan dengan jual beli tanah* Volume 5 No. 2 - September 2017 hal 209
- [11] Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68
- [12] Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
- [13] Kitab undang-undang hukum pidana pasal 45
- [14] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.
- [15] Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 56